P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUNIRUN, S.Pd, bertempat tinggal di Pertanian, Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 24 Mei 2023 dalam register Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapnya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan identitas di passport dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Munirun, lahir di Talun Ambon, tanggal 30 Desember 1983, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-19052023-0014;
- Bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2013 dan pernah membuat Paspor atas nama Munirun lahir di Gegek Tengak, tanggal 30 Desember 1983, yang tercatat dalam Paspor Nomor A 6575943;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data tempat lahir pada Paspor Pemohon yang semula tertulis Munirun lahir di Gegek Tengak, tanggal 30 Desember 1983 menjadi Munirun, lahir di Talun Ambon, tanggal 30 Desember 1983, agar sesuai dengan Akte Kelahiran dan identitas lainnya;
- Bahwa untuk memperbaiki data pada Paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga permohonan ini diajukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksadan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon bernama Munirun, lahir di Talun Ambon, tanggal 30 Desember 1983;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara DI Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Munahir:

- Bahwa Pemohon bernama Munirun;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sapri dan Maemunah;
- Bahwa Pemohon lahir di Talun Ambon tanggal 30 Desember 1983;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Maryanah pada tanggal 03 Oktober 2006 di Dusun Pertanian, Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Maryanah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dulunya bekerja sebagai sekuriti di sebuah hotel di Mataram namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan tempat lahir di Paspor yang semula lahir Gegek Tengak menjadi lahir di Talun Ambon sesuai dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki beban hukum yang belum tuntas terhadap orang lain;
- Bahwa Pemohon tidak pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) maupun organisasi terlarang;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah pergi ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon sekarang ini hendak pergi ke Arab Saudi dengan tujuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berkonsultasi ke Kantor Imigrasi Mtaram dan diarahkan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki data dalam paspor karena memerlukan Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Praya;

2. Saksi Hamzanwadi:

- Bahwa Pemohon bernama Munirun;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sapri dan Maemunah;
- Bahwa Pemohon lahir di Talun Ambon tanggal 30 Desember 1983;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Maryanah pada tanggal 03 Oktober 2006 di Dusun Pertanian, Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Maryanah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dulunya bekerja sebagai sekuriti di sebuah hotel di Mataram namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan tempat lahir di Paspor yang semula lahir Gegek Tengak menjadi lahir di Talun Ambon sesuai dengan KTP dan KK Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki beban hukum yang belum tuntas terhadap orang lain;
- Bahwa Pemohon tidak pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) maupun organisasi terlarang;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah pergi ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon sekarang ini hendak pergi ke Arab Saudi dengan tujuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berkonsultasi ke Kantor Imigrasi Mtaram dan diarahkan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki data dalam paspor karena memerlukan Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan identitas diri pada Paspor milik Pemohon agar disesuaikan dengan identitas asli Pemohon sebagaimana akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka dalam hal ini, bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-1, P-3, P-4) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa perkara ini dalam prosedur perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata di Indonesia, suatu perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan hanya bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan memuat kaidah jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
c. Permohonan kewarganegaraan (naturalisasi);
d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
f. Permohonan pembatalan perkawinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Permohonan pengangkatan anak;
h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut:

a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah meminta Pengadilan Negeri Praya untuk menetapkan Pemohon lahir dengan nama Munirun lahir di Talun Ambon tanggal 30 Desember 1983 sebagaimana akta kelahiran Pemohon untuk dijadikan dasar perubahan identitas diri pada Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila permohonan tersebut lahir dari suatu pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal ini, Hakim telah secara cermat dan teliti memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata hanya meminta kepastian hukum dan tidak mengandung suatu persengketaan yang memerlukan adanya pihak lain untuk didengar dalam persidangan serta objek permohonan ini bukanlah suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini dalam prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perlu dipedomani yang berkaitan dengan perubahan identitas diri dalam Paspor mana dikeluarkan Kantor Imigrasi, bukanlah termasuk ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam ruang lingkup permohonan yang dapat diadili oleh Pengadilan Negeri, melainkan masuk ke dalam kewenangan dari Pejabat Imigrasi dan/atau Kepala Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti surat dan saksi-saksi mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Munirun lahir di Talun Ambon tanggal 30 Desember 1983 yang merupakan anak ketujuh dari Sapri dan Maemunah;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan nama Pemohon, karena identitas diri Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah sesuai dengan data dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah masuk kedalam daftar pencarian orang;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat organisasi terlarang;
6. Bahwa Pemohon tidak memiliki beban hukum yang belum tuntas terhadap orang lain;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah merubah data tempat lahir yang termuat dalam paspor untuk disesuaikan dengan identitas asli sebagaimana termuat dalam KTP, KK maupun Akta Kelahiran Pemohon;
8. Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon memiliki paspor karena sebelumnya sudah pernah bekerja di luar negeri sebagai pekebun kelapa sawit di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai bahwa menyatakan benar Pemohon bernama Munirun lahir di Talun Ambon pada tanggal 30 Desember 1983, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa identitas diri Pemohon telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* P-1, P-2, P-3) dan tidak bermakna negatif/multitafsir, sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum terhadap identitas diri Pemohon dan tertibnya pencatatan administrasi kependudukan, maka Hakim dalam hal ini menyatakan Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Munirun lahir di Talun Ambon tanggal 30 Desember 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* P-2). Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan makna, maksud dan tujuan petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan cermat dan seksama terhadap seluruh uraian dalil permohonan Pemohon, ternyata yang dimaksud Pemohon melalui petitum ini adalah perubahan data pada dokumen paspor milik Pemohon. Oleh karenanya, kaedah yang berlaku dalam petitum ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan yaitu:

(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pengajuan permohonan;

b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan

c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa perubahan identitas diri yang termuat dalam paspor Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat dan bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Praya. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri Praya hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Oleh karenanya, izin yang dimaksud Pemohon haruslah sesuai dengan kehendak pengaturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana izin tersebut bukanlah terletak pada diri Pemohon, melainkan menjadi kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat. Lagi pula tidak terbukti dalam persidangan adanya penolakan oleh pihak Kantor Imigrasi Mataram terhadap perubahan identitas sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon seharusnya memedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan cukup mengajukan permohonan perubahan data pada paspor milik Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat karena *ipso jure* tidak terdapat syarat mutlak adanya penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan data dalam paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi setempat. Lagi pula, yang memiliki data dan kewenangan untuk melakukan penilaian kelayakan seseorang yang dapat membuat maupun memperbaiki paspor adalah Pejabat Imigrasi/Kepala Kantor Imigrasi setempat, sehingga terhadap seseorang yang sudah pernah ke luar negeri secara sah maupun ilegal, penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Imigrasi/Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk diberikan izin atau tidak membuat/memperbaiki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan Hakim pertimbankan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *volunteer jurisdiction* yang berlandaskan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara *prodeo*, maka *ipso jure* Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan petitum angka (3) ditolak maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan sebagian maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama Munirun lahir di Talun Ambon tanggal 30 Desember 1983 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-19052023-0014 tanggal 19 Mei 2023;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Pya tanggal 24 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Muhalil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHALIL, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp100.000,00
- Biaya Meterai	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)